

STRATEGI PEMASARAN SIMPANAN BERJANGKA (SIMKA)

DI KSPPS ARTHAMADINA BATANG



TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Metodologi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Disusunoleh:

Azifah

1505015039

PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2018

NURUDIN, S.E., MM

JL. Serangan Rt. 01/ 04 Sukodono

Bonang Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksempler
Hal : Naskah Tugas Akhir
An. Azifah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan, mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim ini, Saya kirim naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : Azifah

Nomor Induk: 1505015039

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul : **Strategi Simpanan Berjangka (SIMKA) Dengan
Menggunakan Akad Mudhrabah Di Kspps Arthamadina
Batang.**


Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut segera
dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 03 juli 2018

Pembimbing



Nurudin, S.E., MM

NIP. 199005523 201503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Azifah
NIM : 1505015039
Program Studi : D3 Perbankan Syariah
Judul : **Strategi Pemasaran Simpanan Berjangka (SIMKA) Di
KSPPS Arthamdina Batang**

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Walisongo
Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada
tanggal:

18 Juli 2018

Dapat diterima, sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka
menyelesaikan studi program Diploma Tiga (D3) Perbankan Syariah Tahun
Akademik 2018 guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah.

Semarang, 25 Juli 2018

Ketua Sidang/Penguji,

A. Tarmudi, SH., M.Ag
NIP. 19690708 200501 1 004

Sekretaris/Penguji

Drs., Saekhu., MH
NIP. 19690120 199403 1 004

Penguji I,

M. Nadzir, SH, MSI
NIP. 19730923 200312 1 001



Penguji II

H. khorul anwar, M.Ag
NIP. 19690420 199603 1 002

Pembimbing

Nurudin, SE., MM
NIP. 19900523 201503 1 004

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأَبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا
شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأَبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah

(keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang selama ini selalu memberikan do'a dan dukungan terbesar kepada saya hingga sampai detik ini
2. Adik saya satu-satunya, khafidul ulum yang selalu mendukung dan menghibur saya
3. Keluarga dan orang-orang terkasih di sekeliling saya yang selalu mendo'akan dan menanti-nantikan terselesaikannya program studi saya
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), khususnya dosen pengajar program studi D3 Perbankan Syariah yang telah memberikan bimbingan dan juga ilmu yang bermanfaat bagi saya
5. Sahabat saya Luluk Fikiriyah, Tiara Sri. W dan Anisah Listiyani. yang selalu membantu memberikan masukan dan saran, serta menyemangati dan menemani saya selama tiga tahun ini, baik dalam perkuliahaan maupun dalam keadaan senang maupun sedih
6. Teman-teman D3 PBSA angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada saya
7. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama proses penulisan Tugas Akhir ini, sehingga dapat terwujud dan terselesaikan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini Tidak risi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian juga Tugas akhir ini tidak berisi satupun pikiran – pikiran orang lain, kecuali informasi yang dapat dijadikan refensi yang di pakai.

Semarang, 03 juli 2018

Deklarasi ,



1505015039

ABSTRAK

KSPPA Arthamdina sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang bergerak di ruang lingkup mikro syariah yang memiliki produk simpanan berangka berjangka atau sering disebut dengan deposito mudharabah. Deposito yang menggunakan akad mudharabah dimana penarikannya hanya dapat dilakukan dengan waktu tertentu dan tentunya nasabah mendapatkan keuntungan bagi hasil atas dananya yang diinvestasikan di KSPPS Arthamadina. Dengan seiring berjalannya tahun deposito mudharabah mengalami peningkatan, maka penulis tertarik mengangkat judul tentang deposito “ strategi simpanan berjangka (simka) dengan menggunakan akad mudharabah di KSPPS Arthamadina Batang.

Penelitian yang digunakan berjenis kualitatif, metode data – data yang tertera dalam bentuk kata – kata dan kalimat. Melalui studi dokumentasi: buku – buku pustaka untuk mencari data mengenai profil KSPPS Arthamadina, penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang menggambarkan secara langsung hasil wawancara.

Dalam hasil penelitian ini adalah menghasilkan beberapa faktor - faktor yaitu menjadikan pelayanan yang baik sehingga nasabah dimudahkan dalam bertransaksi selain itu juga pelayanan yang digunakan mengandung kepercayaan bagi nasabah terhadap KSPPS. Dalam segi promosi KSPPS Arthamadina mengenalkan produk deposito mudharabah. Dalam segi perusahaan baik dan lancar maka asset perusahaan semakin meningkat.

Kata Kunci: meningkatnya deposito mudharabah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini yang berjudul: “STRATEGI PEMASARAN SIMPANAN BEJANGKA (SIMKA) Di KSPPS ARTHAMADINA BATANG”

Tugas Akhir ini penulis susun untuk memenuhi gelah Ahli Madya Perbankann Syariah. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyelesaian penyusunan laporan ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam, UIN wakisongo Semarang
3. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag MM., selaku Ketua Jurusan Program Studi D3 Perbankan Syariah, UIN Walisongo Semarang
4. Bapak Nurudin, SE, MM., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, untuk memberi bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini
5. Kepada pengelola D3 Perbankan Syariah beserta staff kepengurusannya
6. Kepada Bapak Budi Waluyo, SE. selaku ketua KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang beserta seluruh jajaran staff karyawannya

Kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya Tugas Akhir ini. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan penulisan dalam tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan ini.

Akhir kata, semoga apa yang tertuang dalam tugas akhir ini dapat berguna bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya. Serta dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan

Semarang, 03 Juli 2018
Penulis

AZIFAH

TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya, transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf latin beserta perangkatnya. Tujuan utama transliterasi adalah untuk menampilkan kata-kata asal yang sering kali tersembunyi oleh metode pelafalan bunyi atau tajwid dalam bahasa arab. Selain itu, transliterasi juga memberikan pedoman kepada para pembaca agar terhindar dari “salah lafadz” yang bisa menyebabkan kesalahan dalam memahami makna asli kata-kata tertentu.

Dalam bahasa arab “salah makna” akibat “salah lafadz” gampang terjadi karena semua hurufnya dapat dipadankan dengan huruf latin. Karenanya, kita memang terpaksa menggunakan “konsep rangkap” (ts, kh, dz, sy, sh, dh, th, zh, gh). Kesulitan ini masih ditambah lagi dengan proses pelafalan huruf-huruf itu, yang memang banyak berbeda dan adanya huruf-huruf yang harus dibaca secara panjang (*mad*), jadi transiterasi yang digunakan adalah:

ا	A
ب	B
ت	T

ز	Z
س	S
ش	Sy

ق	q
ك	L
ل	l

ث	Ts
ج	J
ح	H
خ	kh
د	D
ذ	dz
ر	R

ص	Sh
ض	Dl
ط	Th
ظ	Dh
ع	,
غ	Gh
ف	F

م	m
ن	n
و	w
ه	h
ء	'
ي	Y

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	7
F. Sistematika penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Mudharabah	13
1. Pengertian mudharabah	13
2. Landasan hukum mudharabah.....	15
3. Jenis – jenis mudharabah.....	17
4. Rukun syarat mudharabah.....	17

5. Manfaat dan resiko mudharabah	18
6. Sekema mudharabah	19
B. Deposito.....	20
1. Pengertian Deposito Syariah.....	20
2. Landasan hukum deposito.....	23

BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS ARTHAMADINA

A. Sejarah Umum Tentang KSPPS Arthamadina	24
B. visi dan misi.....	26
C. nilai – nilai	26
D. Susunan struktur organisasi	27
1. kepengurusan	27
2. tugas dan pengelola.....	28
E. Tujuan dan fungsi	32
F. Produk – Produk	34
G. Produk penyaluran dana	40
H. Jenis- jenis pembiayaan	41
I. Produk Penyaluran.....	44
J. Produk jasa di KSPPS Arthamdina.....	46
K. pengelolaan dana.....	47

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pengertian Tabungan Berjangka	53
B. .Strategi Simpanan Berjangka	54
C. pendistribusian Bagi Hasil	62
D. .Syarat Pembuatan Deposito.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
C. Penutup	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia ini dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan dengan di berikan Undang – Undang No.10 Tahun 1998 atas adanya perubahan Perundang Undang – Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, Undang – Undang No.9 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan Undang – Undang No.12 tahun 2008 tentang Bank Syariah yang diikuti dengan dikeluarkanya sejumlah tuntutan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) direksi/peraturan Bank Indonesia yang telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan perbankan syariah yang ada di Indonesia.¹

Dalam hal ini penerapan perekonomian sistem keuangan Islam di indonesia yang telah melahirkan lembaga keuangan mikro yang berlandasan syariah yang lebih dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Selain itu ada juga BMT. Sedangkan BMT itu sendiri adalah lembaga ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi masyarakat menengah ke bawah kecil. Yang dijalankan menurut syariat Islam.

¹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2001, hal.27.

BMT itu sendiri ada dua yang pertama yaitu BMT sebagai baitul mal dan baitul tanwil. Baitul mal adalah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang berasal dari Zakat, Infaq dan Sodaqah. Penyaluran yang dialokasikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq) zakat, sesuai dengan aturan agama dan sesuai dengan manajemen keuangan moderen.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah lembaga keuangan mikro di dalam pengoprasionalnya menggunkan prinsip – prinsip ekonomi syariah yaitu dengan kesepakatan bagi hasil. Sedangkan tujuan koperasi syariah bertujuan sama dengan koperasi pada umumnya, yaitu meningkatkan perekonomian dan mengembangkan perekonomian beserta mengembangkan bisnis usaha mikro dalam meningkatkan hakat serta martabat kaum kecil dan menengah. KJKS ini tumbuh berdasarkan kesepakatan dari anggota yang telah bersedia menyetorkan dananya untuk dioprasionalkan. Selain itu fondasi modal dari koperasi jasa keuangan syariah yang berasal dari simpanan – simpanan para anggota dan masyarakat yang telah bergabung di koperasi.

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) yang merupakan suatu unit usaha syariah mandiri yang mengembangkan suatu usaha – usaha yang produktif yang meningkatkan kualitas ekonomi, pengusaha menengah dengan mendorong untuk menabung. Sedangkan koperasi itu sendiri sudah dikenal dengan badan hukum di

Indonesia sudah lama. Pelopor pengembangan koperasi di Indonesia adalah Bung Hatta, sampai saat ini beliau sangat di kenal sebagai bapak koperasi Indonesia.²

Koperasi syariah yang menggunakan prinsip, kegiatan dan tujuan usahanya menggunakan prinsip syariah Al-Qur'an dan Assunah. Oleh karena itu secara garis besar koperasi syariah memiliki aturan yang sama dengan koperasi umum, namun yang membedakan produk – produk yang ada di koperasi umum diganti dan disesuaikan dengan tuntutan dan ajaran syariat ajaran Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan dalam bidang – bidang usaha yang terdapat unsur riba, maysir dan gharar.

KSPPS Arthamdina yang menggunakan prinsip syariah di dalam aktifitas usahanya menggunakan *Funding* dan *lannding*. Dalam aktifitas *funding* (menghimpun dana) di KSPPS Artahamdina memiliki produk berupa Simpana Sukarela (Simpanan Investasi), Simpanan Hari Raya (Simanan ShaRI), Simpanan Kencana dan Simpanan Berjangka (Deposito/SIMKA) dengan jangka waktu 3 bulan, 6bulan dan 12bulan.

Sedangkan dengan aktifitas *lannding* (penyimpanan) yakni aktivitas pemeberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan defisit unit. Di KSPPS Artahamdina ini menyalurkan dana yang sudah terkumpul dari nasabah tersebut diberbagai usaha menengah yang di

² Kasmir, Bank dan Lemabaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.hal.260.

kemas dalam produk penyimpanan dengan menggunakan akad *mudharabah* itulah yang menjadi sumber pendapatan di KSPPS Arthamdina yang pada nantinya akan di bagi hasilkan kepada anggota yang memiliki simpanan deposito. Sedangkan akad *mudharabah* itu sendiri adalah akad kerjasama antara dua belah pihak, di mana pihak yang pertama sebagai *shaibul mal* atau sebagai pemilik dana. Sedangkan pihak yang kedua itu sebagai *mudharib* atau pengelola dana sedangkan sipemilik dana itu sendiri adalah anggota. Sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemilik dana selagi tidak ada unsur kelalaian dalam pengelolaan suatu usaha.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengenai strategi simpanan berjangka (SIMKA) yang dilakukan KSPPS Arthamdina dengan mengenai judul tentang “**STRATEGI PEMASARAN SIMPANAN BERJANGKA (SIMKA) DI KSPPS ARTHAMADINA BATANG**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi dalam simpanan berjangka di KSPPS Arthamdina?
2. Bagaimana analisis SWOT pada simpanan berjangka di KSPPS Arthamdina Batang?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran dalam Simpanan Berjangka (simka) di KSPPS Arthamdina Batang?
2. Untuk mengetahui analisi SWOT dalam Simpanan Berjangka di KSPPS Arthamdina Batang?

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis sangat berharap semoga penelitiannya ini memberikan .

Manfaat Hasil Penelitian:

a. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini, maka diharapkan dapat memenuhi pengetahuan wawasan dan meningkatkan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan terutama dalam mengetahui produk dalam Simpanan Berjangka (SIMKA) yang menggunkan akad mudharabah. Selain itu juga dapat meningkatkan ketrampilan dalam menulis laporan – laporan penelitian.

b. Bagi Prodi D3 Perbankan Syariah

Menambah informasi untuk semua teman – teman mahasiswa dan dapat dijadikan referensi khususnya bagi akademik pada pendanaan *funding* Simpanan Berjangka (SIMKA) yang ada di KSPPS Arthamadina Batang.

c. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan untuk membantu membagikan informasi kepada anggota tentang produk Simpanan Berjangka (SIMKA) beserta dalam sistem bagi hasilnya dengan lama jangka waktu yang telah disesuaikan.

d. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat untuk menambah wawasan dalam masyarakat mengenai tentang Simpanan Berjangka (SIMKA) yang ada di KSPPS Arthamdina Batang, meliputi tentang karakteristik dalam Simpanan Berjangka beserta bagi hasil dalam pokok Simpanan Berjangka dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Sehingga masyarakat tidak ragu lagi untuk lebih di mengerti untuk menggunkan produk Simpanan Berjangka (SIMKA).

D. Tinjauan Pustaka

Dalam pembahasan tentang startegi pemasaran simpanan berjangka ini untuk menghindari kesamaan pembahasan objek yang telah diteliti sebelumnya.

Adapun kajian pustaka sebagai berikut:

Pertama, Tugas Akhir berjudul Implemntasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Simpanan Berjngka (deposito) di koprası pinjam dan pembiayaan syariah kspps binama semarang, karya Asri Khusnul Azima program D3 perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Walisongo Semarang. Yang membahas tentang sistem bagi hasil di KSPPS Binama.

Kedua, Tugas Akhir berjudul analısi pelaksanaan produk simpanan (simpanan berjangka) di koprası simpan Pinjam dan pembiayaan Syraiah (KSPPS) Marhamah Wonosobo, karya Siti

Khosiyah Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Walisongo Semarang. Yang membahas tentang produk simpanan bergka di KSPPS Marhamah Wonosobo.

Ketiga, Tugas Akhir berjudul Aplikasi Simpanan Sukarela Bergka (SISUKA) di KSPPS BMT Al- Hikma Ungaran, karya Wahyu Priswanti program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Walisongo Semarang yang membahas tentang simpanan sukarela yang ada di BMT Al – Hikma Ungaran.

E. Metode Penelitian

Metode penelitaian merupakan suatu saran dalam mengembangkan ilmu penegtahuan maupun dalam tegnologi. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dalam rangka memecahkan suatu permasalahan. Fungsi penelitian adalah mencairkan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternative bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah

Adapun metode penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam hal penelitian ini menggunakan penulisan penelitian dengan kualitatif, yaitu dengan mendiskripsikan dan menganalisi, peristiwa, aktivitas sosial , sikap dan pemikiran seseorang secara individu maupun secara kelompok

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di kantor pusat KSPPS Arthamadina Banyuputih yang beralamat di Jl. Lokojoyo Km.1 Banyuputih Batang.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang telah diteliti, dengan melakukan pengamatan dan mencatat secara sistematis terhadap masalah yang telah dihadapi. Seperti halnya dalam memperoleh informasi melalui wawancara dari objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari data primer tetapi sudah dikelola lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data atau pihak lain.³ Data sekunder yaitu segala data yang berasal tidak dari data primer yang dapat memberikan, melengkapi serta mendukung informasi yang terkait dengan objek penelitian. Dengan hal ini penulisan penelitian dapat memperoleh data dari catatan buku atau modul, laporan – laporan, karya tulis dan atau dokumen yang terkait dengan objek penelitian.

³ Muhammad, *Metodologo Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hal.103

4. Motode Pengumpulan Data

Dalam pengeumpulan data berta ketentuan yang diperlukan dalam penelitian, penulisan menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam menggunakan metode pengumpulan observasi yaitu cara pengumpulanya data yang melakukan terjun langsung kelapangan dengan pengamatan untuk untuk mencari data – data tersebut. penelitian dengan cara seperti ini pengumpulan data dan pengamatan secara langsung di KSPPS Artahmdina Banyuputih , yang nantinya akan dijadikan objek penelitian dengan mencatat secara sistematis mengenai peroduk penghimpuna dana khususnya simpanan berjangka.

b. Wawancara

Wawancara dengan menggunakan metode kulaitatif yang merupakan pembicara mempunyai tujuan untuk mengajukan pertanyaan secara formal. Sedangkan wawancara itu sedniri adalah suatu percakapan yang ditujukan pada suatu masalah tertentu, yang merupakan suatu proses percakapan tanya jawab secara lisan. Dimana dua orang tersebut atau lebih berhadap – hadapan atau berdampingan.

Wawancara ini digunakan untuk metode penelitian pengumpulan data, dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi secara langsung) dengan adanya pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian, sehingga dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat.

c. Dokumentasi

Dalam menggunakan metode dokumentasi yang merupakan salah satu metode pengumpulan data melalui peninggalan tulisan, terutama beberapa arsip –arsip dan termasuk buku – buku tentang teori, dalil hukum –hukum dan lain – lain. Yang berhubungan tentang masalah penelitian. Penulisan dengan cara penelusuran seperti ini yang terdapat bahan – bahan pustaka yang menjadi sumber data penelitian secara langsung yang meliputi profil KSPPS Arthamdina Banyuputih, pada produk – produk penghimpunan dana.

5. Metode Analisis Data

Dalam penulisan Tugas Akhir menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan metode tersebut, yang menggambarkan tentang objek penelitian menggunakan data – data yang sudah ada. Sedangkan tujuan dari deskriptif itu sendiri adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat yang mengenai tentang fakta – fakta, sifat – sifat beserta hubungan antar fenomena yang telah diselidiki. Metode analisis ini digunakan untuk memberikan

gambaran tentang strategi pemasaran simpanan berjangka (SIMKA) mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini yang terbagi atas bab – bab yang membahas secara rinci. Adapun penulisan yang digunakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang menenrangkan bahwa latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustka, metodologi penelitian dan sistem penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini yang berisi tentang pembahasan yang mengenai penegrtian mudharabah, jenis – jenis mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, dan pengertian deposito mudharabah.

BAB III GAMABARAN UMUM KSPPS ARTAHAMDINA BANYUPUTIH BATANG

Yang menjelaskan tentang sejarah KSPPS Arthamdina Banyuputih, Visi dan Misi KSPPS Arthamdina Banyuputih Batang, Struktur Organisasi KSPPS Arthamdina Banyuputih, Tugas dan pengelola KSPPS Arthamdina Banyuputih, ruang lingkup pemasaran

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi pemasaran dalam simpanan berjangka di KSPPS Artamadina dan cara analisi SWOT di KSPPS Arthamdina Banyuputih Batang.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini yang berisi tentang kesimpulan, saran dan **penutup** yang terdapat dalam penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. MUDHARABAH

1. Pengertian mudharabah

Mudharabah berasal dari kata “dharb” yang artinya memukul atau berjalan. Memukul dalam bidang ekonomi islam itu sendiri ialah memukul untuk melakukan usaha⁴. Di samping itu, secara istilah mudharabah yang merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak. Diaman pihak pertama yang menyediakan seluruh dananya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana. Sedangkan keuntungan dalam melakukan usaha di bagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemilik dana.

Mudharabah menurut istilah yang berarti uangkapan terhadap pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.⁵

Mudharabah adalah akad denan pemilik modal (*shahibul mal*) dengan penelora (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi

⁴Dwi suwikno, *Ayat-Ayat Ekonomi Isam*, Yogyakarta: Pustaka, 2010, hlm.181.

⁵Muhammd, *Manajemen Dana Bank Syariah*, jakarta: Rajawali pres, 2014, hlm.41.

berdasarkan rasio yang telah disepakati di awal akad, berdasarkan kewenangan yang diberikan mudharib⁶

Dalam fiqh muamalah, definisi mudharabah secara terminologi (istilah) diungkapkan secara bermacam – macam diantaranya menurut:

- a. Madzhab Hanafiyah (dalam Hareon: 2007) yang mendefinisikan mudharabah adalah suatu perjanjian untuk bersero didalam keuntungan dengan capital (modal) dari salah satu pihak yang lain.
- b. Madzhab Malikiyah (dalam Hareon: 2007) yang mendefinisika mudharabah sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah yang di tentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian keuntungan.
- c. Madzhab Syafi'i mendefinisikan tentang mudharabah bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.
- d. Madzhab Hambali mendefinisikan tentang mdharabah dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada oran yang

⁶Sugeng Widodo, *modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, Yogyakarta KAUKABA, 2014, hlm. 121

menusahakannya dengan mendapatkan, dengan berbagai tertentu dari keuntungannya.⁷

Secara singkat mudharabah atau penanam modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yan berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan (Al-Mshlil dan Ash-shawi, 2004).

Sebagai suatu bentuk kontrak, mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika shohibul maal menyediakan modal 100% kepada mudharib untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntunga yang dihasilkan akan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.

Apabila terjadi keruian bukan kesalahan atau kelalaian penelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Sedangkan apabila terjadi kerugian karena kelalai atau kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.⁸

2. Landasan hukum mudharabah

a. Al Qur'an QS. Al Maidah: 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَحِيحٌ مَّا يُرِيدُ ﴿١﴾

⁷Osma Muthaheer, *Akutansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 147-148

⁸Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 60-61

Artinya:

Hai orang – orang yang beriman, penuhilah aqad – aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tindakan menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum – hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

b. Hadis

Dari shaih bin suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabdah , “tiga ha yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudhrabah), dan mencampur gandum tepun untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah No. 2280, khitap At Tijarah)

c. Ijma

Mudharabah telah ada sejak masa jahiliyah dan pada masa islam tetapi dibenarkan sebagai praktek. Ibnu Hajar mengatakan “ *Yang kita pastikan adalah bahwa mudharabah telah ada pada masa Nabi SAW. Beliau mengetahui dan mengakuinya. Seandainya tidak demikian, niscaya ia sama sekali tidak boleh*”.

Para sahabat banyak yang melakukan akad mudharabah dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, dan tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa para sahabat yan lain mengingkarinya. Hal ini dapat dijadikan sebagai Ijma.

3. Jenis – jenis akad mudharabah

Akad Mudharabah di bedakan menjadi 2, yaitu:

a. Mudharabah muthlaqah (mudharabah tidak terikat/ bebas)

Mudharabah tidak terikat adalah penyerahan dari shahib al-mal kepada mudarib guna untuk melakukan usaha (bisnis) tanpa ditentukan jenis usahanya, tempatnya, waktunya, sifat bisnisnya dan pihak yang melakukan usahanya.

b. Mudharabah muqayyadah (mudharabah terikat)

Mudharabah teikat yaitu akad mudharabah yang berupa penyerahan modal dari shahib al- mal kepada mudharib untuk melakukan usaha (binis) yang ditentukan jenis – jenis usahanya, tempat, waktu, sifat bisnisnya, dan pihak yang menjalankan bisnisnya.⁹

4. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun dari akad mudharabah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

a. Perlu akad yaitu shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola) adalah pihak yang pandai bisnis, tetapi tidak memiliki modal

b. Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*); dan

⁹Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafik, 2008, hlm. 25.

- c. Shighah, yaitu Ijab dan Qabul.¹⁰

Syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam akad mudharabah yaitu :

- a. Modal harus berupa uang
- b. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
- c. Modal harus tunai bukan uang
- d. Modal harus di serahkan kepada mitra kerja.

5. Manfaat dan Resiko Mudharabah

a. Manfaat

1. Koperasi akan meningkatkan dari bagi hasil pada saat keuntungan anggota atau nasabah meninggal.
2. Koperasi tidak memiliki kewajiban untuk membayar bagi hasil kepada anggota atau nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha koperasi hingga tidak akan mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga nasabah tidak merasa keberatan.
4. Koperasi akan lebih selektif dan berhati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan

¹⁰Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, hlm 62.


menguntungkan karena keuntungan kontrak dan benar-benar terjadi.

b. Resiko Mudharabah

Resiko Mudharabah terutama dalam penerapan pembiayaan yang relatif tinggi yaitu:

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu tidak seperti yang di tuangkan dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Pembiayaan keuntungan dari pihak nasabah, bila nasabah tidak jujur.

6. Sekema mudharabah



Sumber ; buku akad dan produk Bank syariah¹¹

¹¹ Ascarya, *Akad dan Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008, hlm 61

B. DEPOSITO

1. Pengertian Deposito syariah

Simpanan berjangka (Deposto) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu – waktu tertentu meneurut perjanjian antara penyimpan dengan lembaga yang bersangkutan. Deposito Syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Didalam hal ini Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah¹².

Yang dimaksud dengan deposito mudharabah adalah atau yang sering disebut deposito investasi mudarabah, yang investasi simpanan pihak ketiga (perseorana badan hukum), yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu saat jatuh tempo dengan mendapatkan bagi hasil.

Jangka waktu deposito mudharabah sekitar 3bulan, 6bulan dan 12bulan. Dalam transaksi deposito mudharabah, bank syariah sebgai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasah bertindak sebagai shohobul mal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, sedangkan bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentanan dengan

¹²Antonia, *Manajemen Bank Syariah dari teori ke Praktik*, cet.1 jakarta: gemalnsani Press, hlm 146.

prinsip syariah. Yang termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan undang – undang nomer 10 tahun 1998 atas perubahan perundang – undangan nomer 7 tahun 1992 tentang perbankan, deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu – waktu tertentu menurut perjanjian dana dengan bank yang bersangkutan.¹³

Jenis – jenis deposito berjangka ada dua yaitu:

1. Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada waktu yang telah diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah permohonan baru/ pemberitahuan dari penyimpan,

2. Deposito berjangka otomatis (*automatic roll over*)

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpanwarso¹⁴

Kebijakan pendistribusian hasil usaha KSPPS Arthamadina.

Dalam melaksanakan hasil pendistribusian hasil usaha yang terkait produk simpanan berjangka (deposito mudharabah).

¹³ Adhiwarman A.Kharim, Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan, Jakarta: Rajawali,2011, hlm.351

¹⁴ Warso, hlm.45

- a. Pendapatan akan dibagi hasilkan setiap bulannya
- b. Tidak ada prioritas pendapatan yang akan dibagi hasilkan kepada pemilik dana
- c. Perhitungan bagi hasil dilakukan setiap akhir bulan
- d. Bagi hasil kepada deposito dibayar/ dikreditkan setiap bulan saat jatuh tempo yakni pada setiap tanggal valuta,
- e. Perhitungan bagi hasil mengacu pada perhitungan bagi hasil akhir bulan sebelumnya.

Simpanan berjangka yang menggunakan akad mudhrabah, yang dirancang sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang mempunyai dana dan yang berlebih dana. Yang merupakan produk simpanan berjangka

Jangka waktu deposito dengan bagi hasilnya adalah sebagai berikut:

- a. Jangka waktu 3 bulan (Bagi Hasil 0.24%)
- b. Jangka waktu 6 bulan (Bagi Hasil 0.48%)
- c. Jangka waktu 12 bulan (Bagi Hasil 0.96%)

Keuntunganya dalam satu bulan mendapatkan plafon 0.8%

2. Landasan hukum deposito.

a. Al Qur'an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

“hai orang – orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama – suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu. “(QS. An-Nisa:29)

b. Hadis

Pendapatan yang paling afdol adalah karya tangan seseorang dan jual beli yang mambrur (H.R. Ahmad al bazzat at Tabrani)

Dari subaib ar Runi r.a bahwa rasulloh saw. pernah bersabdah:

“Tiga hal didalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqarabah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Umum Tentang KSPPS Arthamadina

Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Arthamadina Banyuputih Batang yang didirikan pada tanggal 4 Mei 2007 dan berbadan hukum pada tanggal 23 juli 2008 dengan nomer 518.21/141/BH/XIV/2008. Yang bertujuan untuk meningkatkn taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi di masyarakat sekitarnya. Koperasi Arthamadina itu sendiri yang memiliki arti *artha* yang berarti harta sedangkan *madina* itu berarti yang memiliki singkatan dari maslahat dunia dan akhirat. KSPPS Arthamdina Banyuputih sejauh ini telah melakukan kegiatan pembinaan untuk usaha kecil menengah kepada masyarakat, yang melalui sistem ekonomi syaiah. Penerapan bagi hasil dalam setiap melakukan transaksi yang merupakan upaya KSPPS Arthamadina dalam menghindari sistim bunga (Riba) sedini mungkin.¹⁵

Pada awal berdirinya koperasi Arthamadina yang belum memiliki gedung sendiri untuk melakukan kanor opasional. Kemudian dipijami sebuat tempat oleh Bapak H. Yuswanto, S. Pdi. Yang menjabat sebagai pengawas di KSPPS Arthamadina. Tempat yang dipinjami yang terletak di samping pasar Banyuputih. Kemudian setelah seling beberapa tahun kemudian koperasi

¹⁵Dokumen Buku RAT KSPPS Arthamadina

arthamdina membuka kantor koperasi. Kantor koperasi yang terletak di Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih - Batang sebagai kantor pusat, kantor cabang KSPPS Arthamdina berlokasi di Jl. Raya Barat Tersono No. 3. Tersono – Batang. Dan pada tahun 2015 kantor kas di Jl. Bawang – Dieng (depan pasar bawang).

Koperasi Arthamadina yang berdiri pada awalnya hanya bermodal Rp 5.150.000 dengan awal berdirinya hanya 8 anggota pada tahun 2007 kemudian mulai beroperasi pada tahun 2008

Berikut ini identitas perusahaan KSPPS Arthamadina :

1. Nama Koperasi: Koperasi Simpan Pinjam dan Permbiayaan Syariah (KSPPS) Arthamadina
2. Badan hukum :518.21/141/BH/XIV/VII/2008
Tanggal :23 Juli 2008
Didirikan tanggal :4 Mei 2007
Notas Koperasi :Widyastuti, SH
Nomer :518.21/711/BH/PAD/XIV.3/XII/2015
Tanggal PAD : 31 Desember 2015
 - a. Notaris PAD : Pongki Sugiarto, S.H.,M.Kn.
 - b. Jenis koperasi : Primer
 - c. Daerah kerja : Kabupaten BatangAlamat kantor :
 - a. Kantor pusat Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih – Batang
 - b. Kantor cabang Jl. Raya Barat Tersono No. 3 Tersono, Batang

- c. Kantor kas Jl. Bawang – Dieng (depan pasar bawang)
Bawang, Batang

B. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari KSPPS Arthamadina adalah sebagai berikut:

Visi

“Menjadi KJK yang Unggul, lembaga keuangan Mikro Amanah dan terdepan dalam layanan.”

Misi

- a. Memnerikan layanan primer dan solusi yang bernilai tambah bagi anggota dan masyarakat.
- b. Meningkatkan nilai layanan dan menjadikan pilihan utama anggota dalam transaksi keuangan syariah.
- c. Meciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggan untuk berkarya dan beroperasi.
- d. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial sesuai syari’at islam.
- e. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola lembaga keuangan yang baik.

C. Nilai – nilai yang terkandung didalam KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

“ Kebersamaan dan kemaslahatan”

D. Susunan Struktur Organisasi KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

1. Kepengurusan/pengelola:

- a. Dewan Syari'ah
 - 1) ketua : H.Imam santoso
- b. Pengawas
 - 1) Ketua : Yuswanto, S.Pdi
 - 2) Anggota 1 : H. Setiyarso
 - 3) Anggota 2 : H.M. Furkon Thohir, S. Ag.
- c. Pengurus
 - 1) Ketua : Budi Waluyo, S.E.
 - 2) Sekretaris : Kuswandi, S.Pd
 - 3) Bendahara : Sulistyowati, A.Md
- d. Karyawan
 - 1) Kepala cabang :Yulifah, SE
 - 2) Bag. Akuntan : Susilstyowati, A.Md
 - 3) Administrasi : Setyaning Utami
Ummi khalifah
 - 4) General affair : Kuswandi, S.Pd.
 - 5) Bag pembiayaan : Lukaman Hakim, S.Pd
 - 6) Dinas lapangan : Yaenah
Rubiati
M. Riqza Rahman
Nur hikma
Deden muhidin
Kikik Wulandari
Bahrul Ulum
Yahya

2. **Tugas dan pengelolaan di KSPPS Arthamadina Bnayuputih Batang**

a. Dewan Pengawas Syari'ah

- 1) Memastikan dan mengawasi kegiatan oprasional yang dilakukan KSPPS agar selalu sesuai dengan fatwa DSN yang dikeuarkan
- 2) Mengadakan perbaikan atau revisi atas produk-produk yang telah dinilai bertentangan dengan syariah.

b. Manajer

- 1) Memimpin dan mengarahkan oprasional
- 2) Mengkoordinasikan staf pusat dan kepala kantor oprasional
- 3) Menetapkan strategis dan teknik oprasional
- 4) Menandatangani surat-surat lembaga dalam batas kewenangan pengelola
- 5) Mengusulkan rancangan anggaran rencana kerja lembaga pengurus
- 6) Menyusun dan mengimplementasikan rencanana kerja oprasional
- 7) Menyusun rekrutmen pengangkatan mutasi, promosi dan pemberhentian pengelola
- 8) Melakukan pembinaan pengelola
- 9) Melakukan penggajian dikantor pusat.

c. Teller

- 1) Memberikan penjelasan nasabah tentang produk KSPPS
- 2) Menerima permohonan pembiayaan
- 3) Menerima bukti setoran, tabungan dan angsuran
- 4) Mencocokkan kartu validasi dengan slip pengambilan tabungan
- 5) Melakukan pengetikan/penulisan terhadap buku angsuran nasabah
- 6) Melakukan back up manual komputerisasi setiap hari terhadap angsuran maupun tabungan yang masuk melalui saldo harian
- 7) Melakukan verifikasi berupa kode personal (PC), paraf dan stempel validasi setiap transaksi
- 8) Membuat dan menghitung bagi hasil tabungan pada setiap bulan
- 9) Melakukan input bagi hasil ke setiap anggota penyimpan

d. Kasir

- 1) Menerima dan mencocokkan jumlah uang dengan nominal dalam slip
- 2) Memeriksa keaslian uang
- 3) Mengeluarkan bon atas pengeluaran yang tidak disertai dengan nota pembelian
- 4) Mengeluarkan kas bos kepada setiap pengelola maksimal 40% selama dua kali selama satu bulan

- 5) Membuat jurnal transaksi melalui slip pencairan, debit, kredit, dan memorial
 - 6) Menyusun laporan pada awal dan akhir hari
 - 7) Membuat laporan kas kantor setiap ada perubahan transaksi
 - 8) Menyusun laporan cash flow setiap minggu
- e. Pembukuan
- 1) Memeriksa kelengkapan buku transaksi, ketelitian dan ketepatan perhitungan
 - 2) Memeriksa ketepatan posting dan keseimbangan
 - 3) Menyusun daftar aktiva tetap dan aktiva lainnya secara berkala dan menyeluruh
 - 4) Menyediakan rekening internal dan pelaporannya
 - 5) Melakukan pembukuan tutup buku setiap harinya, melalui dari pengecekan jurnal yang dikerjakan oleh kasir, meneliti kecocokan tugas teller, penyusunan buku besar hingga neraca rugi/laba
 - 6) Bertanggung jawab atas segala kekeliruan selisih maupun data akibat kesalahan postingan penjumlahan
- f. Marketing
- 1) Melakukan sosialisasi produk – produk KSPPS Arhamadina
 - 2) Melakukan funding dana dan merekrut anggota penyimpanan

- 3) Melakukan penarikan simpanan dan penagihan angsuran pembiayaan
 - 4) Membantu anggota dalam melakukan transaksi simpanan maupun pembiayaan
 - 5) Membantu survey kelayakan pembiayaan
 - 6) Menyusun laporan perkembangan pemasaran yang terdiri
 - Laporan perkembangan penarikan simpanan berdasarkan area
 - Daftar kunjungan keanggota penyimpanan ataupun pengangsuran
- g. Bagian pembiayaan
- 1) Melakukan proses pembiayaan di kantor operasional
 - 2) Melakukan survey dan analisis kelayakan usaha calon pengguna pembiayaan
 - 3) Membuat keputusan realisasi pembiayaan dengan berdasarkan penelitian bersama komite pembiayaan
 - 4) Menyimpan segenap agunan yang ada dan menyusun prosedur penggunaan agunan terhadap pembiayaan
 - 5) Menyusun laporan perkembangan pembiayaan yang terdiri dari:
 - Laporan pengajuan pembiayaan
 - Laporan realisasi dan outstanding pembiayaan
 - Laporan pembiayaan bermasalah dan perkembangan
 - Proyeksi pendapatan

h. Karyawan

- 1) Melakukan tugas sesuai dengan bidangnya masing – masing dan dengan sungguh – sungguh
- 2) Melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Oprasional Menajemen (SOM) dan Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh manajemen
- 3) Berkewajiban melakukan target prestasi kerja sesuai dengan ketetapan manajemen
- 4) Memberikan masukan masukan informasi positif dalam rangka pengembangan usaha dengan menggali dari situasi pelayanan keseharian baik di lapangan maupun di kantor
- 5) Sebagai fronliner, karyawan berkewajiban memberikan pelayanan yang maksimal (service excellent) kepada anggota/ calon anggota baik dilapangan maupun dikantor.

E. Tujuan dan Fungsi dan Prinsip KSPPS Arthamadin

Koprasin Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai koprasi syariah yan menjembatani masyarakat dalam perkembangan ekonomi masyarakat sekitar yang memiliki tujuan, Fungsi dan Peran adalah sebagai berikut:

1. Tujuan KSPPS Arthamadina

Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Fungsi KSPPS Arthamadina

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialisasinya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai tokohnya.

3. Prinsip KSPPS Arthamadina

Koperasi yang merupakan landasan pokok, gerakan dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Jadi koperasi harus melaksanakan prinsip – prinsip koperasi karena hal tersebut harus dilakukan oleh koperasi.

F. Produk- Produk KSPPS Arthamadina

Produk – produk di KSPPS Arthamadina yang beroptasionalnya untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Dengan itu koperasi ini mempunyai tiga produk penghimpunan dana, penyaluran dana (pembiayaan) dan produk – produk jasa lainnya.

Produk – produk simpanan di KSPPS Arthamadina

1. Simpanan Investama

Simpanan investama yang merupakan jenis simpanan reguler rutin baik secara harian maupun mingguan, dengan bebas setoran dan penarikan yang dilakukan kapanpun pada saat jam kerja kantor. Simpanan investama adalah simpanan yang berdasarkan prinsip syariah yaitu wadiah yang dhamanah merupakan simpanan dari masyarakat yang di putar oleh KSPPS Arthamadina dengan cara disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha yang produktif. Berikut ini merupakan ketentuan – ketentuan dari simpanan investama

- a. Mengisi formulir aplikasi investama disertai foto copy KTP yang masih berlaku
- b. Setoran awal minimal Rp. 10.000 selanjutnya bebas
- c. Saldo akhir setelah penarikan minimal Rp. 5.000
- d. Administrasi penulisan transaksi simpanan harus jelas yang mengenai : Tanggal, nominal, saldo dan paraf petugas.

- e. Pengecekan buku simpanan dilakukan setiap bulan satu kali dengan tujuan menyamakan saldo, penisian bagi hasil oleh teller dan sebagai deteksi awal apabila terjadi kekeliruan.
 - f. Apabila terjadi ketidak sesuaian saldo, maka yang dijadikan acuan adalah saldo yang ada di teller sebagai pemegang otorites aplikasi akuntansi
2. Simpanan berjangka (deposito mudharabah)

Simpanan berjangka atau bisa disebut dengan deposito mudharabah adalah simpanan dengan jangka waktu 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. masuk termasuk dalam semi permanent fund, artinya bahwa simka dapat dijadikan modal kerja yang sesuai dengan jadwal jatuh temponya.

Berikut ini adalah ketentuan – ketentuan dari simpanan berjangka:

- a. Jangka waktu simka (Mudharabah) adalah 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan atau di sesuaikan dengan permohonan penyimpanan (Deposito)
- b. Mengisi formulir aplikasi simka disertai dengan foto copy KTP yang masih berlaku
- c. Nominal simka minimal Rp. 1.000.000
- d. Bagi hasil simka maksimal adalah 12% atau setara dengan 1% perbulan
- e. Penarikan kembali simka sebelum jangka waktu berakhir akan dikenakan biaya pinalti 10% dari nilai simpanan.

- f. Bagi hasil simpanan setiap bulan sesuai tanggal valuta.
 - g. Simka dapat diperpanjang secara otomatis atau tidak otomatis sesuai dengan kesepakatan akad
 - h. Warkat simka dapat dipindahkan tangankan dengan sisetujuinya oleh pihak KSPPS Arthamdina
 - i. Setiap perubahan nama, alamat dan tanda tangan harus segera diberitahukan kepada KSPPS Arthamadina
 - j. Bila penyimpanan (Deposito) simka meninggal dunia, simpanan dan bagi hasil dibayarkan kepada ahli waris yang ditunjuk
 - k. Bila terjadi kehilangan warka simka, penyimpanan harus segera melaporkan ke KSPPS Arthamdina untuk dibuatkan diaplikasikan dengan menunjukan bukti kehilangan dari pihak yang berwajib¹⁶
3. Simpanan kencana

Simpanan kencana adalah simpanan rutin selama 12 bulan dengan nominal setoran Rp. 80.000 per bulan. Dinamakan kencana karena simpanan ini ialah simpanan berhadiah dan salah satu dari hadiah tersebut berupa emas batangan.

Berikut ini adalah ketentuan – ketentuan dari simpanan kencana

- a. Nasabah wajib melakukan setoran simpanan Rp. 80.000 setiap bulannya. Maksimal penyetoran tanggal 15 setiap

¹⁶ Warkat Simpanan Berjangka Mudharabah KSPPS Arthamadina

bulanya selama 11 (sebelas) bulan. Jadi total simpanan sebesar Rp. 880.000,-.

- b. Nasabah dapat mengikuti lebih dari 1 (satu) paket kencana (tidak dibatasi) dan akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk mendapatkan hadiah.
- c. Nasabah yang memenuhi ketentuan setoran minimal akan memperoleh simpanan pada akhir periode sebesar Rp. 920.000,-
- d. Hanya nasabah yang memenuhi ketentuan setoran rutin dan jumlah minimal Rp. 880.000,- yang berhak mengikuti undian berhadiah.\
- e. Simpanan yang tidak berhak memenuhi ketentuan minimal atau kurang dari Rp. 880.000,- hanya dapat dicairkan/diambil setelah periode berkhit dipotong administrasi sebesar Rp. 10.000
- f. Nasabah yang tidak melakukan setoran selama 2 (dua) bulan berturut – turut dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti undian berhadiah
- g. Penyerahan dana simpanan kencana seving akan dilakukan mulai tanggal 10 januari
- h. Pelaksanaan undian dilakukan di kantor pusat KSPPS Arthamadina.

Hadiah – hadiah undian yang di berikan dari simpanan kencana diantaranya:

- a. Hadiah utama berupa 1 buah emas batangan seberat 5 gram.
 - b. Hadiah kedua berupa 5 buah perhiasan cincin emas masing – masing seberat 1 gram.
 - c. Hadiah ketiga berupa 5 simpanan investama yang masing – masing senilai Rp. 150.000
 - d. Hadiah keempat berupa 5 simpanan investama yang masing – masing senilai Rp. 100.000
 - e. Hadiah kelima yaitu hadiah hiburan – hiburan lainnya.
4. Simpanan Hari Raya Idul Fitri

Simpanan Hari Raya Idul Fitri atau sering juga disebut dengan ShaRi. Simpanan ShaRi yaitu simpanan yang berhadiah yang setorannya rutin selama 10 bulan dengan nominal setoran Rp. 60.000 per bulanya. Berikut ini ketentuan – ketentuan dari produk Simpanan Hari Raya Idul Fitri adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah wajib melakukan setoran simpanan Rp. 60.000,- setiap bulanya. Maksimal melakukan setoran pada tanggal 15 setiap bulanya.
- b. Nasabah dapat mengikuti lebih dari 1 (satu) paket ShaRi (tidak dibatasi) dan akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk memenangkan hadiah undian.

- c. Peserta yang memenuhi ketentuan setoran minimal, akan memperoleh simpanan pada akhir periode sebesar Rp. 630.000,-
- d. Hanya peserta yang memenuhi ketentuan setoran rutin dan jumlah minimal Rp. 600.000,- yang berhak mengikuti undian berhadiah
- e. Nasabah simpanan yang tidak memenuhi jumlah minimal atau kurang dari RP. 600.000,- hanya dapat diambil setelah periode berakhir dan dipotong administrasi sebesar Rp. 10.000,-
- f. Nasabah tidak melakukan setoran selama 2 (dua) bulan berturut – turut dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti undian berhadiah
- g. Penyerahan dana simpanan akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Ramadhan
- h. Pelaksanaan undian berhadiah akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan syawal.

Hadiyah – hadiah undian yang diberikan dari Simpanan ShaRi diantaranya adalah:

- a. 1 buah lemari es 2 pintu
- b. 1 buah TV berwarna flet 21 inch.
- c. 3 buah handphone camera eksklusif
- d. 3 buah kompor gas
- e. 3 buah rice bok (tempat beras)

- f. 3 buah magic com
- g. 3 buah stand fan.
- h. 8 paket uang tunai sebesar Rp 150.000,-
- i. 8 paket uang tunai sebesar Rp. 100.000,-.

G. Produk Penyaluran Dana KSPPS Arthamdina

Didalam KSPPS Arthamdina untuk menyalurkan dananya yakni melalui pembiayaan kepada pihak yang defisit dana atau golongan masyarakat yang menengah kebawah.

1. Ketentuan umum dalam pembiayaan
 - a. Pembayaran hanya diberikan kepada anggota yang mempeunyai penghasilan tetap
 - b. Pemberian pembiayaan wajib memperhatikan karakter, unsur dan tingkat kemampuan bayar anggota
 - c. Pemberian pembiayaan diprioritaskan kepada anggota yang mempunyai kesanggupan menabung, sebagai salah satu indikator bahwa anggota mempunyai tingkat kemampuan bayar – membayar yang memadai.
 - d. Permohonan pembiayaan wajib disertai dengan identitas anggota yang jelas, yaitu foto copy KTP suami istri yang masih berlaku foto copy KK dan foto copy agunan (jaminan).
 - e. Akad pembiayaan dan akad serah terima agunan wajib ditandatangani oleh pemohon dengan disertai tanda tangan

penjamin dan sudah diterima oleh bagian legal selambat – lambatya 3 hari setelah terhitung sejak teralisasi.

- f. Pembiayaan produktif akan mendapatkan perhitungan yang benefit berupa: insentif dan bonus sesuai ketentuan
- g. Jumlah nasabah pembiayaan tidak terbatas, tetapi prosentase jumlah nasabah bermasalah tidak melebihi dari 30%

H. Jenis – jenis pembiayaan

Di KSPPS Arthamadina memberikan pembiayaan dengan akad mudharabah, dengan poila atau sitim angsuran sebagai berikut:

1. Pembiayaan Harian

Pembiayaan Harian adalah jenis pembiayaan denan cara harian dengan janka waktu yang telah di tetapkan yaitu 100 hari atau maksimal 4 bulan. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Keterlambatan angsuran denan batas tolernasi 20 hari selama 4 bulan
- b. Perpanjang pembiayaan diberikan aplikasi angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar
- c. Top Up / penambahan plafond tidak melebihi 50% dari plafond sebelumnya
- d. Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan Bagi Hasil, Cadanan Rasio, Administrasi dan lain – lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam

- e. Pembiayaan dengan plafond di atas Rp. 2.000.000,- diwajibkan adanya agunan tambahan dapat berupa : SHM, Kartu Kios/Toko, BPKB, Simka atau Cash Collateral (Investama minimal 20% dari pladond)

2. Pembiayaan Mingguan

Pembiayaan Mingguan adalah pembiayaan dengan cara angsuran mingguan dengan janka waktu 16 minggu atau maksimal 4 bulan.

- a. Keterlamabatan angsuran dengan batas toleransi 2 minggu selama 4 bulan
- b. Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar
- c. Top Up/ penambahan plafond tidak melebihi 50% dari plafond sebelumnya
- d. Marketin pembiayaan wajib memenuhi perhitungan bagi hasil, Cadangan Rasio, administrasi dan lain – lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam
- e. Pembiayaan dengan plafond di atas Rp. 2000.000,- diwajibkan adanya gunan tambahan dapat berupa : SHM, kartu Kios / Toko, BPKB, Simka.

3. Pembiayaan Bulanan

Pembiayaan bulanan adalah dengan cara angsuran bulanan denan janka waktu 18 bulan.

Ketentuan-ketentuan pembiayaan bulanan

- a. Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 1 bulan
 - b. Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar
 - c. Top Up/ penambahan plafond tidak melebihi 25% dari plafond sebelumnya
 - d. Marketing pembiayaan wajib memenuhi perhitungan Bagi Hasil rata –rata 2,25%, dengan Cadangan Rasio, administrasi 2% dan lain – lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam.
 - e. Pembiayaan bulanan diwajibkan adanya agunan dapat berupa: SHM, Kartu Kios/ Toko, BPKB, Simka/ deposito
4. Pembiayaan Musiman

Pembiayaan musiman adalah pembiayaan dengan cara pembayarabatau pelunasan pokok pinjaman dilakukan diakhir periode dengan jangka waktu maksimum empat bulan. Anggota pinjaman hanya diwajibkan untuk membayarkan bagi hasil tiap bulan pada tanggal jatuh tempo angsuran dan diperbolehkan menitipkan pokok pinjaman yang kemudian akan menjadi dasar perhitungan bagi hasil bulan berikutnya. Perpanjangna pembiayaan diberikan satu kali periode musiman (dua kali empat bulan) dengan Top Up/ penambahan plafond tidak melebihi 25% dari plafond sebelumnya.

Marketing pembiayaan wajib memenuhi perhitungan bagi hasil yaitu 3,35%, cadangan rasio, administrasi sebesar 2%

dan lain – lain untuk diinformasikan kepada calon penjamin. Dalam pembiayaan musiman diwajibkan adanya agunan yang dapat berupa SHM, kartu kios/toko, BPKB dan simka/deposito. Untuk pembiayaan dengan plafond diatas Rp. 10.000.000,- dengan agunan SHM, akan dikenakan biaya SKMHT dan APHT oleh Notaris/ PPAT yang ditunjukkan. Plafond pembiayaan musiman yang dapat diberikan maksimal adalah Rp. 15.000.000,- namun, untuk sementara waktu pembiayaan musiman dihentikan sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan atau sampai dengan adanya sosialisasi selanjutnya mengenai pembiayaan musiman ini.

I. Produk penyaluran dana

Penyaluran dana di KSPPS Arthamadina

a) Pembiayaan modal usaha (mudharabah)

Mudharabah yakni suatu perjanjian antara dua pihak maupun lebih, di mana pihak pertama (*shaibul mal*) sebagai pemilik dana yang menyediakan modal dana 100%, sedangkan pihak kedua sebagai (*mudharaib*) sebagai pengelola dana. Apabila menghasilkan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian, sedangkan apabila mengenai kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik dana selama tidak adanya kelalaian atau kecurigaan dari pihak pengelola dana.

Presentasenya dalam bagi hasil pada pembiayaan ini yaitu:

- Pembiayaan harian 100 hari prosentase bagi hasil 3%
- Pembiayaan mingguan 16x prosentase bagi hasil 3%
- Pembiayaan bulanan (6 bulan) prosentase bagi hasil 2,25 %

Adapun syarat dari pengajuan pembiayaan ini yaitu sebagai berikut

1. Syarat Administrasi

- a. Menjadi anggota KSPPS Arthamadina aktif minimal 2 bulan yang dibuktikan dengan rekening simpanan investam.
- b. Mempunyai usaha yang riil dan halal yang berada disekitar wilayah kerja KSPPS Arthamadina
- c. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan secara lengkap dan jujur
- d. Foto copy KTP suami istri yang masih berlaku
- e. Foto copy Kartu Keluarga (KK) terbaru
- f. Suart persetujuan suami dan istri
- g. Menyerahkan jaminan (Agunan) pembiayaan yang dapat berupa:
 - 1) BPKB motor tahun 2000 keatas, BPKB mobil tahun 2000 keatas.
 - 2) Sertifikat tanah atas nama sendiri.
- h. Memenuhi dan mengikuti ketentuan pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam.

Persyaratan Tetap :

- a. Siap dilakukan survey oleh team pembiayaan KSPPS Arthamadina Banyuputih.
- b. Siap menerima hasil apapun yang di verifikasi yang dilakukukan oleh team pembiayaan KSPPS Arthamadina yang telah (disetujui/ditolak).

J. Produk – Produk Jasa Di KSPPS Arthamadina Banyuputih

Didalam KSPPS Arthamadina demikian dari adanya produk simpanan dan produk penyaluran dana, KSPPS juga mempunyai beberapa produk jasa diantara alinya yaitu:

- a. Qordhul Hasan

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) ini memiliki produk Qordhul Hasan yang didediglasikan untuk membantu masyarakat sekitar yang bertujuan untuk meminjamkan sejumlah dana guna untuk pembangunan fasilitas sekolah.

- b. Layanan Hotline Service

Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) Arthamadina memberikan layanan hotline service sejak tanggal 1 juni 2014 yang mana dapat digunakan para anggota untuk melakukan pengecekan saldo simpanan dan informasi angsuran pinjaman setiap hari kerja mulai pukul 08.00 – 15.00 Wib melalui SMS pada nomer 082325905377.

1) Untuk Informasi Saldo:

Ketik :*Nama*No. Rek*SALDO#

Contoh :*Zifa*00169*SALDO#

Kirim ke :082325905377

2) Untuk Informasi Angsuran:

Ketik :*Nama*Alamat*No.Rek Pinjaman*
ANGS#

Contoh :*Zifa*Limpung*00169*ANGS#

Kirim ke :082325905377

c. Arthamadina ZIS

Sejak pada bulan juni 2012, KSPPS Arthamadina menerima titipan pembayaran Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS). Dana ZIS tersebut disimpan di dalam satu rekening dan ditasyawufkan / dibagikan kepada mustahik yan berhak menerima sesuai dengan syariat Islam.¹⁷

K. Peneglolaan Usaha Syariah KSPPS Arthamadina Bayuputih Batang

Koperasi arthamadina yang dikelola dengan manajemen profesional, yakni mengelolanya secara sitematik, baik dalam pengambilan keputusan maupun oprasional. Pola pengambilan keputusan manajemen yang telah dirumuskan dalam ketentuan yang baku dalam sistem dan prosedur demikian pula dalam oprasionalnya

¹⁷ Brosur ZIS KSPPS Arthamadina.

yang meliputi fundin (penggalangan dana), lending (pembiayaan), dan pembukuan Oprasionalnya yang didukung dengan komputerisasi baik dalam sitem akutansi., penyimpanan, dan penyaluran. Dalam hal ini yang memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional dan akurat. Selain itu juga sistem komputerisasi juga dapat meningkatkan kecepatan, dan ketelitian dalam penyajian data kepada para nasabah.

KSPPS Arthamadina yang dikelola secara full time dan secara profesional oleh orang – orang yan lebih menguasai dalam bidangnya masing – masing. Personalianya KSPPS Arthamdina Banyuputih berkualifikasi pendidikan mulai dari SMA, DIII, samapai S1. Selain itu juga karyawan masing – masing KSPPS Arthamadina diterima dengan seleksi yang ketat dan dilatih secara internal maupun eksternal yang sesuai dengan bidangnya masing – masing.¹⁸

1. Luas lingkup perusahaan

a. Penghimpunan Dana

Dalam melakukan penghimpunan dana untuk mempercepat pertumbuhan asset dan pembiayaan, maka perhatian harus ditunjukann pada upaya penghimpunan dana masyarakat. Produk yang ditawarkan dalam rangka menghimpun dana masyarakat yaitu Tabungan Shari, Tabungan Investama,dan Tabunga Berjangka atau sering disebut juga dengan Simka. Kegiatan promosinya yang

¹⁸ Compay profil KSPPS Arthamadina

dilakukan melalui brosur – brosur. Luas lingkup pemasaran produk tersebut di Banyuputih, Limpung, Tersono, Bawang dan Masyarakat sekitarnya.

b. Penyaluran Dana

Dalam hal penyaluran dana manajemen mengutamakan prinsip prundential dengan tujuan agar tetap aman dan menguntungkan. Hal ini menggit dana yang diinvestasikan merupakan amanah dari para shaibul maal, sehingga kita harus menjaganya dengan baik. Untuk itu setiap pengajuan pembiayaan pasti dilakukan survei, analisa serta dibentuk komite berjenjang, sehingga hasil keputusan akan lebih tetap sasaran.

c. Maslaha dan hambatan

1) Bidan Orannisasi

Terjadinya difungsi hambatan kepengurusan sehingga tugas – tugas keorganisasian KSPPS Arthamadina tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya, sesuai dengan deskripsi kewenangan yang sudah ditentukan. Untuk itu perlu adanya pembenahan baik dibidang tata kelola organisasi maupun sumber daya manusia

2) Bidang Pemodalan

Komitmen anggota dalam melaksanakan kewajiban baik setoran maupun simpanan wajib, maupun animo penyertaan modal yang belum maksimal. Pengelolaan

dalam modal kerja simpanan berjangka mudharabah sudah berjalan dengan baik dan mendapat kepercayaan anggota/ calon nasabah dan dapat dipergunakan sebagai tambahan modal kerja. Tetapi sebaliknya antusiasme pengurusan anggota tetap sangat tidak optimal, maka dari itu perlu adanya stimulasi yang lebih inisiatif.

3) Bidang Usaha

Dalam bidang usaha pendapat bersih sudah dikategorikan lebih baik yang meningkat modal kerjanya yang mayoritas mengandalkan simpanan lancar yang tidak dapat diprediksi fluktuasi jumlah dan ketersediannya. Dengan pertimbangan hal tersebut maka Loan to Deposit Ratio (LDR) harus ditekan pada standar tertentu (80%) untuk menjaga likuiditas tetap dalam posisi aman.

Maksimalitas perolehan pendapatan masih terkendala oleh besarnya biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) karena koperasi masih dalam tahap perkembangan meskipun pada dasarnya masih dalam kategori efisien.

2. Program kerja KSPPS Arthamadina

a. Dalam bidang Organisasi dan Administrasi

- 1) Perekrutan baru atas dasar kualitas dan karakter untuk mendukung pengembangan dalam kegiatan usaha.

- 2) Melaksanakan dan meningkatkan tata tertib administrasi dengan teknologi informasi yang memadai dengan data yang pendukunganya secara manual.
 - 3) Melakukan evaluasi periodik terhadap pelayanan program kerja operasional organisasi.
 - 4) Melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) tepat waktu.
 - 5) Menyelenggarakan rapat kepengurusan minimal satu bulan sekali.
 - 6) Menyelenggarakan rapat penawas dan Pengeurus minimal 3 bualan sekali.
 - 7) Menyelenggarakan rapat pengurus dan Karyawan minimal satu bulan sekali.
 - 8) Melaksanakan standar operasional Prosedur dan Standar Operasional Manajemen secara efisien.
- b. Bidang permodalan dan keuangan
- 1) Meningkatkan penarikan simpana wajib anggota secara lebih intensif sebagai penambahan struktur permodalan koprasi dengan cara pembayaran tahunan atau debet langsung dari saldo simpanan investama.
 - 2) Melakukan trobosan produk baru sebagai sarana penggalangan dana pihak ketiga, yaitu Simpanan Berjangka Mudharabah yang sudah berjalan baik namun tetap harus diingatkan dengan bagi hasil yang koptentif.

- 3) Meningkatkan jumlah peserta simpanan tahunan yaitu simpana hari raya dengan sistem administrasi yang lebih baik.
 - 4) Melakukan dan meningkatkan kemitraan produktif dengan lembaga lain terutama dalam meningkatkan permodalan.
- c. Dalam permodalan
- 1) Melengkapi kegiatan usaha simpan pinjam secara profesional baik dana dalam segi pelayanan, administrasi maupun peningkatan volume pembiayaan.
 - 2) Memaksimalkan aset dan investasi kopras yang sudah dimiliki untuk meningkatkan pendapatan dan peningkatan hasil usaha
 - 3) Memaksimalkan potensi pasar yang lebih luas dengan peningkatan kinerja karyawan.
 - 4) Dalam melakukan kemitraan kementrian dengan lembaga keuntungan dan non keungan dalam ranka syiar atau promosi eksistensi KSPPS Arthamadina dimata masyarakat.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengertian Simpanan Deposito

Simpanan deposito adalah simpanan yang dilakukan penarikannya pada waktu – waktu tertentu meneurut dengan perjanjian antara penyimpan denan lembaga keuangan yang bersangkutan. Sedanakan yang dimaksud deposito syariaiah itu sendiri adalah deposito yang dijalankan menggunakan prinsip syariah. Sedangkan simpana bejangka (Deposit) di KSPPS Arthamdian menggunakan akad mudharabah yang di rancang sebagai saranan untuk infestasi bagi masyarakat yang mempunyai dana. Selain itu jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh KSPPS Arthamadina :

Jangka waktu	Nisbah Bagi Hasil
3 bulan	0.24%
6 bulan	0.48%
12 bulan	0.96%

(Sumber warkad simpanan berjangka (Deposito Mudhrarabah) di KSPPS Arthamadina Banyuputih batang)

Nisbah yang diberikan untuk deposito dalam produk simpana berjangka (Deposito) mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Btang Perbulannya mendapat 0.8% dari plafond.

Dalam transaksi Deposito Mudharabah bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah sebagai shaibul mal (pemilik dana). Dalam kapasitas sebagai mudharib, bank syariah dapat melakukan berbagai usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya. Yang termasuk dalam melakukan mudharabah dengan pihak ketiga.

Sebagaimana nisbah abgi hasil yang harus diperbandingkan antara prosentase nasabah/ anggota (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib) , supaya jelas biar tidak ada prasangka buruk dalam pengelola mengambil untung/ laba yang bersih. Dalam ketentuan deposito mudharabah di KSPPS Arthamadina tidak sesuai dengan syariah karena, bagi hasil yang di berikan untuk nasabah langsung dari hasil besarnya plafond.

B. Strategi Simpanan Berjangka Mudharabah

1. Definisi Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu stratos: militer agia memimpin. Jadi definisi dari strategi adalah suatu siasat dalam menjalankan suatu maksud / tujuan tertentu atas suatu prosedur yang mempunyai alternatif pada berbagai langkah. Menurut Kempner, strategi adalah suatu rencana pelaksanaan tindakan yang diharapkan memiliki dampak pada kemampuan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan.

2. Definisi pemasaran

Pemasaran menyambut bahwa pemasaran adalah sebuah proses sosial dan material antara individu atau kelompok, agar mereka memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan penawaran dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai.

3. Strategi dalam bauran pemasaran

Strategi pemasaran (marketing strategy) adalah menemukan dalam target pemasaran dan bauran pemasaran yang terkait, gambaran besar yang mengenai apa yang akan dilakukan suatu perusahaan disuatu pasar.

Strategi dalam bauran pemasaran (marketing mix) merupakan alat pemasaran yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan. Adapun beberapa macam cara KSPPS dalam meningkatkan pemasaran produk, dalam pembiayaan mudrabah yang tak lepas dari 4P yaitu: Marketing mix

a. Produk

Produk yang dikeluarkan dalam saluran konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai konsumen. Yang sangat diperhatikan dalam produk adalah konsumen tidak hanya membeli fisik dari produk itu saja tetapi juga memberi nilai dan manfaat diproduk tersebut.

KSPPS Arthamdina mempunyai pembiayaan funding maupu lendingnya. Dengan berbaai macam prodak yan ditawarkan bisa memberikan alternative pilihan terhadap nasabah yan ingin menggunkan produk – produk di KSPPS Arthamdina. Koprasi syariah yang menjadikan produk pembiayaan mudharabah sebagai produk leanding yan utama dan unggulan. Yang ini disesuaikan dengan segmen pasar yang paling dituju oleh KSPPS masyarakat menengah kebawah, selain itu hal ini dilakukan agar lebih bisa meminimalisir dampak resiko yang dihadapi oleh KSPPS Arthamdina.

Selain itu juga KSPPS Arthamadina memberikan beberapa kemudahan kepada nasabawh disaat melakukan transaksi atau melakukan setoran nsabah tidak perlu datang langsung ke kantor KSPPS Arthamadina. Nantinya ada karyawan yang mendatangin langsung ketempat nasbah, sehingga nasabah tidak susah payah untuk menabung atau melakukan setoran.

b. *Price* (Harga)

Dalam startegi harga sanagt signifikan dalam pemberian nila kepada konsumen atau nasabah, yang berasal dari kalangan menengah kebawah. Selain ituhal ini juga dapat menarik minat bagi para calon nasabah – nasabah yang

lainya untuk menggunakan produk mudharabah di KSPPS Arthamadina karena harga yang ditawarkan sangat terjangkau.

c. *Promotion* (Promosi)

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh KSPPS Arthamadina dalam melakukan promosi dari produk – produk yang akan dipasarkan terutama pada produk mudharabah simpanan:

1) Iklan

Penempatan periklanan sangat penting dalam menunjang keberhasilan produk yang ditawarkan. Dengan adanya iklan yang dilakukan oleh KSPPS Arthamadina berdampak sangat signifikan. Karena dengan adanya iklan masyarakat akan lebih mengetahui lebih dalam dengan produk yang ditawarkan oleh KSPPS Arthamadina .

Iklan yang dilakukan oleh KSPPS Arthamadina yang berupa brosur yang disebarakan kepada masyarakat, reklame, yang ditempatkan pada papan – papan tempat yang strategis di daerah Banyuwangi dan sekitarnya

2) Penjualan silang

Penjualan silang adalah para jajarannya menawarkan produk lain kepada nasabahnya pada saat nasabah tersebut sedang membeli produk KSPPS Arthamadina. Seperti saat marketing sedang melakukan penarikan tabungan atau setoran anggunan lainnya.

Marketing juga bisa menawarkan produk lainya yang ada di KSPPA Arthamadina

3) Setiap karyawan adalah marketing

Bagaiman setiap karyawan ayang ada di KSPPS Arthamadina harus bisa menjadi seorang marketing. Baik dari pimpinan cabang sampai yang paling bawah harus bisa menawarkan dan menjual prodak – prodak dari KSPPS Arthamdina kepada masyarakat umum.

4) *Public Relation* (Hubungan Dengan Masyarakat)

Hubungan dengan nasabahnya saja , tetapi juga berhubungan dengan nasabahnya saja juga berhubungan denagn masyarakat luas dengan kepentingan publik yang lebih besar. Sepeti karyawan di KSPPS tidak boleh membeda – bedakan di mata karyawan nasabah sama saja, saling menghargai dan saling menghormati.

5) Informasi mulut ke mulut

Dalam hal ini peranan nasabah sangat penting dalam memprioritaskan produk mudharabah simpan berjangka dari KSPPS Arthamadina. Dalam melakukan informasi mulut kemulut sangat berpengaruh untuk meningkatkan produk minat pemasarang.

6) *Place* (tempat)

Penempatan kantor yang startegis sangat mempengaruhi keberlangsungan bisnis yang di lakukan

oleh KSPPS Arthamadina. Penempatan kantor yang sangat strategis ditengah keramaian masyarakat yaitu di jalan Banyuputih – Limpung. Selain itu juga pendirian kantor sangat disetujui oleh masyarakat kalangan menengah kebawah.

7) Proses

Proses merupakan gambaran semua aktifitas, umumnya terdiri dari atas prosedur, jadwal pencairan, mekanisme, aktifitas dan hal – hal rutin dalam produk simpanan mudharabah yang telah disalurkan oleh konsumen . proses yang cepat, penuh dengan ketelitian dan kehati –hatian, serta tidak merugiakan nasabah dengan memberikan kepercayaan yang tinggi kepada nasabah terhadap KSPPS Arthamadina. Salah satu contoh di saat nasabah loyal dan lancar dalam memenuhi kewajiban akan diberikan kemudahan dalam mengajukan pembiayaan.

4. Analisis SWOT

1. *Streng* (kekuatan)

- a. Kantor KSPPS Arthamadina yang sangat strategis sehingga dapat mempermudah masyarakat/ nasabah untuk menjangkaunya

- b. KSPPS Arthamadina berdiri sudah lama, sehingga berpengalaman untuk menjual produk – produk yang ada di KSPPS Arthamadina
 - c. Memiliki nasabah yang loyalitas yang sangat dikenal dikalangan masyarakat Banyuputih – Limpung dalam melakukan kinerja yang tinggi.
2. *Weaknes* (kelemahan)
- a. Keterbatasan SDM baik dalam bidang marketing maupun oprasional.
 - b. Kurangnya loyalitas karyawan KSPPS Arthamdina terhadap lembaga nasabah.
 - c. Pelayanan relatif lemah dalam hal kecepatan, ketepatan dan kepatuhan terhadap kebijakan peraturan baik dalam maupun luar.
3. *Oportunity* (peluang)
- a. Lembaga keuangan syariaiah yang sudah mempunyai nama di Banyuputih – Limpung dan sekitarnya.
 - b. Memodifikasi produk – produk yang sudah ada di KSPPS Arthamdina agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menarik memakai produk – produk tersebut.
 - c. Segmen pasar yang sesuai dengan target strategi pasar di KSPPS Arthamdina.

4. *Treath* (ancaman)
 - a. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap KSPPS , karena KSPPS dianggap sama dengan koperasi konvensional.
 - b. Semakin bertambahnya lembaga keuangan di daerah Banyuputih dan sekitarnya, tentu akan menjadi persaingan yang ketat dan kuat di KSPPS Arthamdina.

Marketing mix dalam 5C yaitu yang pertama *character, condition, capacity, capital, colleteral*.

1. Karakter (*character*)

Karakter yaitu kemampuan pemohon dalam melakukan simpanan dalam pembiayaan untuk memenuhi kewajiban – kewajiban yang telah dijanjikan.

2. Kondisi (*condition*).

Kondisi adalah berdasarkan situasi ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian pada saat tertentu dan mempengaruhi kegiatan usaha (produksi pemasaran dan keuangan) anggota.

3. Kemampuan (*capacity*)

Kemampuan adalah sesanggupan seseorang dalam melakukan kewajibannya dalam membayar angsuran yang telah ditentukan.

4. Permodalan (*capital*)

Permodalan adalah kondisi permodalan usaha pemohon dalam pembiayaan yang akan menjadi bahan

pertimbangan untuk menentukan besarnya pembiayaan yang dapat diberikan oleh koperasi kepada yang mengajukan,

5. Jaminan (collateral).

Jaminan adalah menganalisis jaminan berupa chas , fixed assest atau bentuk lainnya yang dapat diberikan oleh permohonan pembiayaan.

C. Pendistribusian Bagi Hasil pada produk simpanan berjangka di KSPPS Arthamadina

Konsep bagi hasil pada Deposito *Mudharabah*

Pada bank syariah, salah satu prinsip oprasionalnya adalah prinsip bagi hasil, yaitu suatu prinsip yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal dengan pengelola dana.¹⁹ Dalam kaitannya dengan penghimpunan dana, pengambilan hasil usaha tersebut berarti dilakukan anatar bank dengan nasabah penyimpanan dana.

Dalam pedoman akuntansi perbankan syariah indonesia yang di jelaskan terkait metode yang digunakan bank syariah dalam berbagai hasil:

- a. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah

¹⁹A. Djazuli, Lemabaga-lembaga Perekonomian Umat (sebuah penegnanan), Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, Cet. 1, hlm.63

dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelola dana *mudharabah* sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelola *mudharabah*.

- b. Jika menggunakan bagi laba (*profit sharing*) dan usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul mal*), kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*).
- c. Jika bank menggunakan metode bagi pendapatan (*revenue sharing*), maka pemilik dana (*shahibul mal*) tidak akan menanggung kerugian, kecuali bank dilikuidasi dengan kondisi realisasi asset bank lebih kecil dari kewajiban.²⁰

D. Syarat pembuatan Deposit di KSPPS Arthamdina Banyuputih Batang

1. syarat pembuatan deposito perorangan sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir aplikasi simpanan yang ada di meja teller.
 - b. menyerahkan identitas diri seperti foto copy KTP/SIM/Paspor/ Identitas lainnya.
 - c. memberikan persetujuan dari pihak koperasi tentang jangka waktu dan pembayaran bagi hasil
 - d. menandatangani formulir aplikasi simpanan yang telah diisi

²⁰ Warso, Penghimpunan dana Distribusi hasil usaha bank syariah, Jakarta : PT. Grasindo, 2005, hlm. 44.

2. badan usaha:
 - a. mengisi formulir aplikasi simpana yang ada di meja teller
 - b. menyerahkan foto copy KTP/ SIM/ Paspor/ Identitas lainnya yang bertanggung jawab atas deposito tersebut
 - c. menyerahkan NPWP, SIUP, Akte Perusahaan dan Legalias lainnya
 - d. membuat persetujuan dengan pihak kopraasi tentang jangka waktu dan pembayaran bagi hasil.
 - e. Menandatangani formulir aplikasi simpana yang telah diisi.
3. Syarat Pencairan Deposito Mudharabah di KSPPS Arthamadina
 - a. Menyerahkan identitas diri
 - b. Menyerahkan warkat dan bilyet deposito mudharabah
 - c. Mengisi aplikasi penarikan atau penutupan deposito mudharabah.
4. Warkat deposito Mudhrabah hilang

Jika warkat adeposito yang hilang maka nasabah atau anggota wajib melaporkan ke kantor KSPPS Arthamadina atau membawa surat – surat sebagai berikut:

- a. Suarat keteranag kehilangan deposito dari pihak yang berwajib
- b. Foto Copy identitas diri
- c. Suarat peneyrahan dari deposito yang menyatakan bahwa warkat deposito yang hilang tersebut tidak berlaku lagi, segingga deposito akan bertanggung jawab atas akibat –

akibat yang telah diduga dari pemakaian secara tidak sah oleh pihak pemegang.²¹

Contoh perhitungan bagi hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak – pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil usahanya yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihaknya, akan di bagi sesuai dengan porsi / atau kesepakatannya masing – masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usahanya dalam perbankan yang ditetapkan dengan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjakan.

$\text{Plafond} \times 0,8\% = \text{bagi hasil perbulan}$

$\text{Rp. } 100.000 \times 0,8\% = \text{Rp. } 800 \text{ per bulanya}$

Jadi bagi hasil kepada nasabah di KSPPS Arthamadina sebesar Rp. 800,- setiap satu bulanya. Sehingga berapa lama jangka waktu deposito maka semakin banyak juga bagi hasil yang di berikan setiap bulanya.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Budi waluyo SE, selaku Manajer di KSPPS Arthamdina

Sedangkan dalam waktu satu tahun atau dua belas bulan menjadi satu persen dalam bagian hasil yang akan di terima.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulisan mengenai strategi simpanan berjangka (Simka) mudrabah di KSPPS Arthamdina:

Yang menggunakan akad mudharabah, yang di rancang sebagai sarana simpana bagi masyarakat yang mempunyai dana dan kelebihan dana, bagi hasil yang akan dibagikan kepada anggota/nasabah di KSPPS yang mengikuti simpaanan berjangka sebesar 0,8% setiap bulanya. yang akan di bagikan dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh KSPPS Arthamadina yaitu 3 bulan, 6bulan, dan 12bulan. Menurut pendapat saya dengan ketentuan sistim bagi hasil simpana berjangka (deposito) tidak menganut dengan syariat islam karena melakukan oprasionalnya tidak mudharabah dengan bagi hasil yang telah di kalikan plafond.

Pelayanan yang dilakukan oleh KSPPS Arthamadina didalam melayani anggota/ sangat berpengaruh dalam meningkatkan deposito mudharabah, sebab pelayanan yang mempermudah nasabah dalam menyetorkan uang serta dalam pengambilan bagi hasil yang akan diantarkan kepada nasabah jika nasabah tidak bisa datang langsung ke kantor. Dalam mengatasi cara tersebut nasabah bisa dapat menghubungi hotline kantor KSPPS Arthamadina yang sudah ada. Selain itu juga bisa berkomunikasi

dengan marketing langsung KSPPA Arthamadina. Pelayanan tersebut menciptakan kepercayaan yang timbul bagi nasabah sekitar karena pelayanan dari KSPPS Arthamadina yang cepat, tepat dan akurat.

Dalam hasil usaha dari produk simpanan berjangka KSPPS Arthamadina ini yang mengungkapkan tentang kebijakan – kebijakan:

- a) Pendapatan akan dibagihasilkan setiap bulan
- b) Tidak ada prioritas pendaptan yang akan dibagihasilkan kepada pemilik dana
- c) Perhitungan bagi hasil yang diaukan setiap bulan.
- d) Bagi hasil kepada deposan dibayarkan atau dikreditkan setiap bulan pada saat jatuh tempo yakni setiap tanggal valuta
- e) Perhitungan bagi hasil yang mengacu pada perhitungan bagi hasil akhir bulan sebelumnya.

Dalam pendistribusian hasil usaha yang di kelola KSPPS Arthamadina yang menggunkan sistem dasar penerimaan yang benar – benar terjadi dan prinsip perhitungan hasil usaha yang mengungkapkan prinsip bagi hasil.

B. SARAN

1. Koprasi simpan pinjam pembiayaa syariah (KSPPS) Arthamdinah harus meningkatkan dana dari anggota atau nasabah terutama dalam bentuk deposito mudharabah , hal ini sangat perlu dilakukan karena deposito yang merupakan sumber

dana yang besar bagi lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan sumber dana pihak ketiga. Dengan demikian pula berjalannya kegiatan usaha deposito mudharabah berjalan dengan baik dan lancar.

2. Dalam tingkat persaingan antara bank konvensional dan bank syariah sangatlah ketat maka dari itu KSPPS Arthamadina menciptakan pendekatan – pendekatan karyawannya terhadap masyarakat, sehingga masyarakat mau menjadi anggota di KSPPS Arthamadina supaya menjadi daya tarik yang lebih kuat.
3. Bagi anggota sebaiknya dalam melakukan pembayaran khususnya pada simpana deposito mudharabah di KSPPS Arthamadina, sesuai dengan kesepakatan tanggal yang sudah ditentukan sehingga tidak dikategorikan macet atau bermasalah.

C. PENUTUP

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufiq, rahmat, serta didayah-Nya kepada penulis. Alhamdulillah wa syukurillah, penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan segala bantua-Nya berupa, petunjuk, ilmu, kasih sayang, kesehatan dan lain-lainya.

Demikian penyusunan penulisan Tugas Akhir ini dengan judul “ Strategi Simpanan Berjangka (Simka) Dengan Menggunkan Akad Mudharabah di KSPPS Arthamadina Batang” sebagai tugas

akhir untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dalam bidang Ilmu Perbankan syariah.

Penuli menyadari bahwa penelitian Tugas Akhir ini masih jauh dari kata kesempurnaan, semua ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, sehingga dibutuhkan lagi proses dalam penyempurnaan yang lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersiaft membangun diharapkan untuk penyempurnaan penulisan Tugas Akhir ini. Harapan penulisan semoga penulisan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafik, 2008
- Aschariya, *akad & produk bank syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Antonio, *Manajemen Bank Syariah Dari Teori ke praktik*, Cet.1 Jakarta : GemalnsaniPress, 2000
- Brosur ZIS KSPPS Arthamadina
- Compay profile KSPPS Arthamdina
- Dokumen buku RAT KSPPS Arthamadina
- Djazuli.A, *Lembaha –lembaga perekonomian (umat) sebuah pengenalan*, jakarta : PT. Grasindo, 2005
- Fatwa No.03/DSN-MUI/2000 tentang deposito
- Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, jakarata: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, jakarta: Rajawali Pres, 2014
- Muthaher,Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Suwikno,Dwi, *Ayat - Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka, 2010

Warkat Simpanan Berjangka Mudharabah KSPPS Arthamadina

Warso, *Penghimpunan Dana Distribusian Hasil Usaha Bank Syariah*,
jakarta: PT. Grasindo, 2005

Widodo, Sugeng, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*,
Yogyakarta KAUKABA, 2014

LAMPIRAN

"Teknik bank yang menggunakan kode bank KSPPS ARTHAMADINA"

diri dan tidak dapat mengikut Undian Berhadiah

Peserta tidak melakukan setoran 2 (dua) bulan berturut-turut dianggap mengundurkan tidak disalahgunakan oleh pihak lain


Segera melapor kepada petugas KSPPS Arthamadina apabila terjadi kehilangan agar Kartu SHaRi jangan sampai hilang.

PERHATIAN :

- 8 PAKET UANG TUNAI SEBESAR RP. 100,000,-
- 8 PAKET UANG TUNAI SEBESAR RP. 150,000,-
- 3 BUAH STAND FAN
- 3 BUAH MAGIC COM
- 3 BUAH RICE BOX (TEMPAT BERAS)
- 3 BUAH KOMPOR GAS
- 3 BUAH HANDPHONE CAMERA EKSKLUSIF
- 1 BUAH MESIN CUCI
- 1 BUAH LEMARI ES 2 PINTU

HADIAH - HADIAH

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH



kspss
arthamadina
Kebersamaan dalam Kemaslahatan

BADAN HUKUM NO : 518.21/141/BH/XIV.3/VII/2008
Kantor Pusat : Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 BANYUPUTIH
Kantor Cabang : Jl. Raya Barat Tersono No. 3 TERSONO
Kantor Kas : Jl. Bawang - Dieng (Depan Pasar) BAWANG

KARTU SHaRi

Nomor :

Nama :

Alamat :

Kolektor :

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH



kjks

arthamadina

BANYUPUTIH - TERSONO - SUBAH - BAWANG

SHaRi | JAMINAN PERSIAPAN DANA IDUL FITRI ANDA

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabaarakatuh.....

Melanjutkan SUKSES SHaRi 01 sampai SHaRi 08

SEGERA Ikuti SHaRi 09 (Simpanan Hari Raya Idul Fitri)


Periode 15 Agustus 2015 - 15 Juni 2016

Dengan Hadiah-hadiah yang pasti paling eksklusif

- 1 BUAH LEMARI ES ES 2 PINTU
- 1 BUAH TV BERWARNA 21" FLAT
- 3 BUAH HANDPHONE CAMERA EKSKLUSIF
- 3 BUAH KOMPOR GAS
- 3 BUAH RICE BOX (TEMPAT BERAS)
- 3 BUAH MAGIC COM
- 3 BUAH STAND FAN
- 8 PAKET UANG TUNAI SEBESAR RP. 150.000,-
- 8 PAKET UANG TUNAI SEBESAR RP. 100.000,-



Shari 09 adalah simpanan **BERHADIAH** dengan setoran rutin setiap bulan sebagai dana persiapan menyambut **IDUL FITRI 1437 H** dengan total simpanan minimal Rp 600.000,-



...SELAMAT IDUL FITRI 1436 H
MOHON MAAF LAHIR & BATHIN...

KETENTUAN-KETENTUAN SHaRi 09

1. Peserta **wajib** melakukan setoran simpanan **Rp 60.000,- setiap bulan** Maksimal tanggal 15 setiap bulannya.
2. Peserta dapat mengikuti **lebih** dari 1 (satu) paket **SHaRi** (tidak dibatasi) dan akan mendapatkan kesempatan **lebih besar** untuk memenangkan HADIAH.
3. Peserta yang memenuhi ketentuan setoran minimal, akan memperoleh simpanan pada akhir periode sebesar **Rp 630.000,-**
4. Hanya peserta yang memenuhi ketentuan setoran rutin dan jumlah minimal Rp 600.000,- yang berhak dalam undian berhadiah.
5. Simpanan yang tidak memenuhi jumlah minimal atau kurang dari Rp 600.000,- **hanya dapat diambil** setelah periode berakhir 15 Juni 2016 dan dipotong administrasi Rp 10.000,-.
6. Peserta **tidak melakukan** setoran selama 2 (dua) bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti undian berhadiah
7. Penyerahan Dana Simpanan Insha Allah akan dilaksanakan pada minggu ke-2 Ramadhan 1437 H
8. Pelaksanaan Undian Berhadiah Insha Allah Minggu ke-2 Syawal 1437 H

PASTIKAN DANA LEBARAN ANDA AKAN LEBIH SIAP TAHUN DEPAN, ...!!!

SEGERA HUBUNGI :

Kantor Pusat KJKS ARTHAMADINA

Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 BANYUPUTIH

Kantor Cabang KJKS ARTHAMADINA

Jl. Raya Barat Tersono No. 3 TERSONO

Kantor Kas KJKS ARTHAMADINA

Jl. Bawang - Dieng (Depan Pasar) BAWANG

Atau petugas-petugas kami :

Suliz	(085 640 114 888)
Zaenah	(085 226 718 431)
Rubi	(081 328 194 143)
Asih	(081 548 040 733)
Yuli	(085 876 764 000)
Ning	(085 742 056 859)
Umi Kh.	(085 740 801 159)
Aris	(085 642 756 312)
Riqza	(085 741 427 798)
Hikmah	(085 741 984 364)
Tiara	(085 642 677 181)
Deden	(083 861 925 186)

"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui." (QS. At-Taubah : 103)



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sejak bulan Juni 2012, KJKS ARTHAMADINA menerima titipan pembayaran Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS). Dana ZIS tersebut disimpan di dalam satu rekening dan ditasyarufkan/dibagikan kepada mustahik yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam.

Maka dari itu, DIANJURKAN kepada Anggota peminjam maupun penabung untuk turut serta menggiatkan dan mendukung program tersebut. Karena sesungguhnya melalui para mustahik, maka harta kita akan menjadi suci dan barokah, Insya Allah.

Catatan:

Berita tasyaruf dana ZIS dapat dilihat pada papan pemberitahuan di kantor kami. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Ttd.
Manajemen**



KSPPS Arthamadina

Badan Hukum No. 518.21/141/BH/XIV-3/III/2015

Al-Wadiah
Simpanan Berjangka

Atas Nama : No. Rekening :

Alamat :

Jumlah :

Terbilang :

Jangka Waktu : Bulan BH dibayar per bulan jatuh tempo

Bagi Hasil : % per tahun Perpanjangan otomatis tidak otomatis

Tgl. Valuta :

Tgl. Jatuh Tempo :

Banyuputih,
KSPPS Arthamadina Banyuputih

Budi Waluyo
Ketua

Nomor Seri :

PEMBAYARAN BAGI HASIL

BULAN	TANGGAL	PARAF

I. Bagi Hasil Rp. dibayar tiap tgl

II. Bagi Hasil Rp. dibayar tiap tgl

III. Bagi Hasil Rp. dibayar tiap tgl

SISTEM PEMBAYARAN BAGI HASIL

Diterima oleh :

Dikredit ke :

Dikirim ke :

TANDA TERIMA

Jumlah uang simpanan Al Wadiah tersebut diterima kembali

Tunai

Dimasukan ke Rekening

No.

Banyuputih,

PENERIMA

Materai

.....

(Tanda tangan & nama terang)

KETENTUAN AL WADIAH :

1. Jangka waktu Simpanan Al Wadiah adalah 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan atau disesuaikan dengan permohonan penyimpanan (deposan), bagi hasil sesuai dengan ketentuan.
2. Penarikan kembali simpanan Al-Wadiah sebelum jangka waktu berakhir akan dikenakan biaya penalti sebesar 10% dari nilai simpanan.
3. Bagi hasil simpanan dibayarkan setiap bulan sesuai tanggal valuta
4. Simpanan Al Wadiah dapat diperpanjang otomatis atau tidak otomatis sesuai dengan kesepakatan akad.
5. Warkat simpanan Al Wadiah dapat dipindah tangankan dengan disetujui oleh pihak KSPPS Arthamadina.
6. Bila penyimpan (deposan) Al Wadiah meninggal dunia, simpanan dan bagi hasil dibayarkan kepada ahli waris yang ditunjuk.
7. Setiap perubahan nama, alamat, dan tanda tangan harus segera diberitahukan kepada KSPPS Arthamadina
8. Bila terjadi kehilangan Warkat Al Wadiah ini, penyimpan harus segera melaporkan kepada KSPPS Arthamadina untuk dibuatkan duplikasinya dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pihak berwajib,



FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Kepada Yth :
Manajer KSPPS Arthamadina – Banyuputih

- 1. IDENTITAS DIRI
2. IDENTITAS USAHA
3. PERMOHONAN PEMBIAYAAN
4. DATA AGUNAN
5. DATA SIMPANAN
6. DATA REFERENSI/PENJAMIN

Table with 4 columns: Tgl. Permohonan, Td. tangan Marketing, Catatan, Persetujuan.

Keterangan kelengkapan Permohonan :
a. Fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku
b. Fotocopy Jaminan

Catatan :
KSPPS ARTHAMADINA berhak menyetujui / menolak tanpa harus memberikan penjelasan.

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH ARTHAMADINA

Kantor : Jl. Raya Banyuputih-Limpung Km. 01 Batang 51271

FORMULIR APLIKASI SIMPANAN

Nama
Tempat, tgl. Lahir
Jenis Kelamin
No. KTP
Pekerjaan
Alamat

Jenis simpanan :
Simpanan Investama
Simpanan Haji
Simpanan Hari Raya
Simpanan Pendidikan
Simpanan Wisata

Setoran Awal : Rp

Banyuputih,20.....

Pemohon,

.....

FORMULIR PENDAFTARAN
Simpanan SHaRi 11 KSPPS Arthamadina

Nomor : (Diisi oleh petugas)
Nama :
Alamat :
Jml yg diikuti :
Kolektor :
Setoran awal : Rp. 60.000,-
No. Telp/ HP :

Telah memahami ketentuan-ketentuan program Simpanan SHaRi 11 yang berlaku.

Banyuputih,..... 2017

Kolektor

Peserta

.....

.....



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
KSPPS ARTHAMADINA

Kantor : Jl. Lokojoyo Km. 1 Banyuputih Batang Telp. (0285) 4469002

SLIP PENERIMAAN KAS

Tanggal : No. :

Perkiraan Lawan

Kas Kredit

Keterangan

1. Rp.
2. Rp.
3. Rp.
4. Rp.

Jumlah Penerimaan Kas Rp.

Manager,

Teller,

Pelaksana,



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
KSPPS ARTHAMADINA

Kantor : Jl. Lokojoyo Km. 1 Banyuputih Batang Telp. (0285) 4469002

SLIP PENGELUARAN KAS

Tanggal : No. :

Perkiraan Lawan

Kas Kredit

Keterangan

1. Rp.
.....
2. Rp.
.....
3. Rp.
.....
4. Rp.
.....

Jumlah Pengeluaran Kas Rp.

Manager,

Teller,

Pelaksana,



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
KSPPS ARTHAMADINA

Kantor : Jl. Lokojoyo Km. 1 Banyuputih Batang Telp. (0285) 4469002

REKAP SETORAN TABUNGAN

Tanggal : KD. Mark :

No.	No. Rek	Nama	Jumlah
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
Jumlah			

REKAP ANGSURAN KREDIT

Tanggal

Marketing

No.	No. Rek	Nama	Angsuran				Jumlah
			X	AP	BH	CR	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
		Jumlah					

Manager

Marketing

.....

.....



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
KSPPS ARTHAMADINA

Kantor : Jl. Lokojoyo Km. 1 Banyuputih Batang Telp. (0285) 4469002

REKAP PENGAMBILAN TABUNGAN

Tanggal : KD. Mark :

No.	No. Rek	Nama	Jumlah
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
Jumlah			



**LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
KSPPS ARTHAMADINA**

Kantor : Jl. Lokojoyo Km. 1 Banyuputih Batang Telp. (0285) 4469002

**TANDA TERIMA
PENGEMBALIAN CADANGAN RESIKO**

Telah terima dari : KSPPS Arthamadina

Nama :

No. Rekening :

No. Kredit :

Uang Sebanyak : Rp.
(.....)

Guna Membayar : Pengembalian Cadangan Resiko

Banyuputih,

Yang menerima,

.....

KSPPS ARTHAMADINA

BUKTI PENARIKAN TABUNGAN

Jenis Rekening : Investama

Jenis Penarikan : Tunai Pemindahan

Tanggal :

No. Rekening :

Telah terima dari KSPPS ARTHAMADINA

Terbilang : Rp.

(.....)

Atas Nama :

Teller	Signer	Penabung



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
KSPPS ARTHAMADINA
BADAN HUKUM NO. 518.21/141/BIH/XIV.3/VI/2008
Kantor: Jl. Raya Lokojoyo Km. 01 Banyuputih - Batang
Telp. 0285 4469002, Email: kjsarthamadina@gmail.com



SURAT KETERANGAN
Nomor : 007/K.AM/SK/2018

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Budi Waluyo, S.E
Alamat : Ds. Banyuputih, Rt. 04/01, Kec. Banyuputih, Kab. Batang
Jabatan : Ketua KSPPS Arthamadina

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Azifah
NIM : 1505015039
Semester : VI (Enam)

Bermaksud akan mengajukan Tugas Akhir (TA) dengan judul "STRATEGI SIMPANAN BERJANGKA (SIMKA) MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH DI KSPPS ARTHAMADINA BANYUPUTIH BATANG", dan judul tersebut telah kami setuju.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Banyuputih, 3 Februari 2018

KSPPS ARTHAMADINA

Banyuputih



Budi Waluyo, S.E

Ketua

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

a. Data pribadi

Nama lengkap :AZIFAH
Tempat dan tanggal lahir :Kendal , 06 januari 1997
Alamat : Dk. Ngampon protomulyo Rt.
08/Rw. 04 kec. Kaliwungu selatan
Kab. Kendal
Jenis kelamin : perempuan
Status :Belum Kawin
Email : Aziefah169@yahoo.com
No hp :089672405893

b. Latar belakang pendidikan

SD : SD N 02 Protomulyo (2003-2009)
SMP :SMP NU 03 Islam Kaliwungu (2009-2012)
SMA :SMA N 1 Kaliwungu (2012-2015)